



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan air limbah domestik yang baik akan memberikan dampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa amanat peraturan perundang-undangan tentang percepatan akses sanitasi dan kebijakan Pemerintah Daerah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang sehat perlu didukung dengan sistem pengelolaan air limbah domestik di daerah secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat 2016 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
12. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
16. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
19. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20. Orang adalah seorang atau badan usaha.
21. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan limbah domestik.

22. Badan Usaha adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta.
23. Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
24. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
25. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
27. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
28. Efluen adalahKelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
29. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
30. Izin'lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif; dan
- g. manfaat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
- e. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik bertugas:

- a. menyusun Perencanaan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan

- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan SPALD;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Setiap Orang dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;

- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLTD secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan baku mutu air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
SPALD

Pasal 10

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 11

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua
SPALD-T

Pasal 12

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 12 pada huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub sistem Pelayanan;
- b. Sub sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

- (3) Sub sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 17

Prasarana dan sarana Sub sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa IPALD, meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan;
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu; dan
- c. komunal dan/atau IPALD kota.

Pasal 18

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana utama;
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal fasilitas utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 19

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 20

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:
 - a. Skala individual;
 - b. Skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 22

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Sub sistem Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub sistem Pengolahan Setempat ke Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 24

- (1) Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dalam Pasal 20 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung berupa kedaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 25

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 26

Penyelenggaraan SPALD dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan SPALD berupa dokumen perencanaan, yang meliputi:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Dokumen perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prsarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pengawasan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik; dan

- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. pemerintah Provinsi;
- c. badan Usaha SPALD; dan
- d. kelompok Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 42

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S skala individual terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan terlebih dahulu.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh UPTD, BUMD, Badan Usaha, dan kelompok masyarakat, antara lain melalui kegiatan:
 - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin pelayanan pengelolaan air limbah domestik dapat memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan.
 - (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan Teknis

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan SPALD skala komunal dan SPALD – T.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
- (5) Pengawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek fisik dan non-fisik.
- (6) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi setiap unit SPALD-S skala komunal dan SPALD-T.
- (7) Aspek non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelembagaan , manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.

BAB XII
INSENTIF DAN DESINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Desinsentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan desinsentif kepada Setiap Orang yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 48

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD-T.

- (2) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. UPTD dan/atau UPTD BLUD; dan
 - b. BUMD.
- (3) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi air limbah domestik, untuk mendukung penyampaian informasi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fasilitas untuk penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan.
- (3) Sistem informasi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat mengetahui dan memahami tata cara serta berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha SPALD secara swadaya.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 52

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat tanpa izin.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan desinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengairan dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua produk hukum daerah yang berkaitan Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2018
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.9 / TAHUN 2018)